

**ANOTASI PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENERJAKAN,
MENGUNAKAN DAN/ATAU MENDUDUKI KAWASAN HUTAN
SECARA TIDAK SAH**

**Nomor Register Perkara :
155/PID.B/LH/2024/PN SIM
(Terdakwa Sorbatua Siallagan)**

**Oleh
Dr.M. Yusrizal Adi S,SH.MH
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan**

**Bekerjasama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi
Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)**

A. INFORMASI PERKARA

1) Identitas Terdakwa:

Nama lengkap	: Sorbatua Siallagan
Tempat Lahir	: Lumban Ambarita Sihaporas
Umur/Tanggal Lahir	: 65 Tahun/11 Februari 1959
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat Tinggal	:Lumban Ambarita Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara
Pekerjaan	: Tukang Kayu

2) Kasus Posisi

Kasus yang dianalisis merupakan perkara tindak pidana membakar hutan dan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah yang didasarkan pada Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kasus ini bermula dari penangkapan “sorbitua sialagan” oleh penyidik Kepolisian pada Maret 2024 terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana membakar hutan dan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah yang didasarkan pada Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun kronologisnya sebagai berikut:

- Sejak tanggal 23 juni 2023 terdapat laporan Polisi LB/B/17/VI/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara, Penyidik Subdit IV/TipidterDitreskrimsus Polda Sumut melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana “setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau membakar hutan” sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf 4: Kehutanan pada Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a dan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL) sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan C.001 dan C.059 DI Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
- Adapun fakta-fakta dari penyidikan sebagai berikut:
Bahwa Sorbatua Sillagan selaku pimpinan masyarakat adat komunitas Op.Umak Siallagan melakukan pengerusakan dan pembakaran tanaman eucalyptus milik perusahaan PT. TPL yang berada didalam areal kerja konsesi PT. Toba Pulp Lestari sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan C.001 dan C.059 DI Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok

Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut maka berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Simalungun dengan kronologis peristiwa hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menduduki, dan menguasai lahan dilokasi yang berada di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan melakukan tindakan mendirikan pondok sejak 2019 dan menanam cabai, ubi, jagung dan tanaman sejak tahun 2022
- Terdakwa menguasai lahan sejak tahun 2018 yang berada di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara karena merupakan tanah milik keturunan Op.Umbak Siallagan yang merupakan tanah ulayat dari Op.Umbak Siallagan
- Terdakwa Sorbatua Siallagan pada Rabu 17 september 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dikawasan Hutan Produksi tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara di titik koordinat Areal Konsesi PT. Toba Publpl Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang berada di titik 99⁰ 51' 56 36" lintang utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun, "dengan sengaja membakar hutan".
- Terdakwa mengklaim dan memiliki tanah tersebut yang merupakan tanah adat/ulayat milik masyarakat adat keturunan op. Umbak Siallagan lalu sejak tahun 2018,

masyarakat adat Op.Umbah Siallagan yang dipimpin oleh sorbatua siallagan telah menguasai / wilayah lahan tersebut

- Lahan yang diduduki oleh Terdakwa yang berada di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan bukti sejarah bahwa adanya tugu, barang peninggalan berusia ratusan tahun, cicin, baju putih dan tikar 7 lapis
- Luas lahan yang diduduki atau kuasai oleh terdakwa “Sorbatua Siallagan” yang berada di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yaitu ± 20 (dua puluh) Ha
- Terdakwa mendirikan pondok dan menami cabai, ubi, jagung dan tanaman dilokasi yang berada di lokasi Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara masih tumbuh Pohon Eucalyptus milik PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) setelah pihak PT. TPL melakukan pemanenan, dan pemotongan kayu, terdakwa langsung membersihkan sisa potongan kayu, kemudian mendirikan pondok dan menanam lahan tersebut hingga saat ini.
- Terdapat orang lain yang menguasai lahan di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yakni:
 - 1) Rusman Siallagan, 60 tahun, laki-laki, petani
 - 2) Paet Siallagan, 60 tahun, laki-laki, petani
 - 3) Bentus Siallagan, 60 tahun, laki-laki, petani
 - 4) Daud Siallagan, 60 tahun, Laki-Laki, Petani

Perbuatan yang dilakukan 4 orang tersebut yang menguasai dan menduduki lahan di Huta Dolok

Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara adalah menanam beberapa tanaman plawijia (cabai, sayur, dan tomat)

- Terdakwa sejak 2018 mengklaim dan memiliki tanah tersebut yang merupakan tanah adat/ulayat milik masyarakat adat keturunan op. Umbah Siallagan. Kemudian terdakwa memimpin masyarakat adat keturunan Op.Umbak Siallagan melakukan penebangan pohon Eucalyptus yang baru ditanam milik PT. TPL dengan cara memotong dan mencincang bagian tanaman yang selanjutnya tanaman yang telah ditebang dan dicincang tersebut dibakar oleh terdakwa
- Masyarakat adat keturunan Op.Umbak Siallagan yang dipimpin oleh terdakwa “Sorbatua Siallagan” membakar kawasan hutan produksi tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat areal konsesi PT. TPL Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
- PT. TPL telah melarang untuk menduduki atau menguasai lahan di Huta Dolok Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera kepada terdakwa “Sorbatua Siallagan” karena lokasi yang dikuasi oleh terdakwa adalah tanah konsesi dari PT. TPL

B. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Berdasarkan kondisi tersebut Penuntut Umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan mencantumkan dakwaan yang selengkapnya:

- (1) Dakwaan kesatu **yakni Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 berbunyi:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) diubah sebagai berikut:

Angka 19 menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (3) ***Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).***

Pasal 36 angka 17 UU No.11 tahun 2020 berbunyi

"Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. membakar hutan;**
- c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

Pasal 50 berbunyi:

(2). **Setiap orang dilarang:**

b. membakar hutan;

(2) Dakwaan kedua yakni **Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 50 ayat 2 huruf a berbunyi:

“Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;*

Penuntut umum dalam perkara ini *menuntut terdakwa dengan Sorbatua Siallagan agar dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan dedan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan”*

C. PUTUSAN HAKIM

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Agustus 2024 dengan amar:

1. Menyatakan terdakwa Sorbatua Siallagan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menduduki Kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekslembar fotocopy legasir surat keterangan No: 552/HRD/PA/EXT/VIII/2023, tanggal 23 agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hotma Subue selaku HR OPR & GA.HEAD PT. Toba Pulp Lestari, Tbk
 - 1 (satu) ekslembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehutanan No: 493/Kpts-II/92, Tanggal 1 juni 1992 tentang pemberian hak perusahaan hutan tamanan industry kepada PT. Inti Indorayon Utama
 - 1 (satu) ekslembar fotocopy legalisir Keputusan Menhut No: SK/351/Menhut-II/2004, tanggal 28 september 2004 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menhut No. 493/Kpts-Li/1992 tentang Pemberian hak perusahaan hutan tamanan industry kepada PT. Inti Indorayon Utama
 - 1 (satu) ekslembar fotocopy legalisir Kepmen LHK RI No: SK/1478/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang perubahan kesembilan atas Kepmenhut No.493/KptsII/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian hak

pengusahaan hutan tanaman industry kepada PT. Inti Indorayon Utama

- 1 (satu) ekslembar fotocopy Legalisir pernyataan Keputusan Rapat perubahan anggaran Dasar No.12 tanggal 22 september 2020 yang dibuat dihadapan Notari Gunawatii, SH.M.Kn (Notaris di Kabupaten Deli Serdang) dan 1 (satu) Ekslembar fotocopy Surat Kemenkumham RI No.AHU-AH.01.03-0394408 Tanggal 5 oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT.Toba Pulp Lestari, tbk
- 1 (satu) ekslembar fotocopy legasir pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan notaris Gunawati, SH.M.Kn, dan 1 (satu) lembar lampiran surat Menkumham RI No.AHU-AH.01.09.0045768 Tanggal 19 Agustus 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Toba Pulp Lestari, tbk
- 1 (satu) ekslembar fotocopy legalisir Surat Askep Social Kapital PT. Toba Pulp Lestari, tbk No.338 /TPL-AN/IV/2023 tanggal 18 april 2023 perihal surat teguran, yang ditujukan kepada Kelompok Op. Umbak Siallagan Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Hulu, Kecamatan Dolok Panribuan
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 8 (Delapan) batang kayu Eucalyptus yang sudah terbakar
- Dikembalikan kepada PT. Toba Pulp Lestari, tbk melalui saksi M.Reza Adrian

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.(lima ribu rupiah)

Putusan Hakim Pengadilan Negeri No. 155/Pid.B/LH/2024/PN.Sim yang mengadili perkara Sorbatua Siallagan terdapat dissenting opion dari majelis hakim, yakni Agung Cory Fondora Dodo Lai, SH.MH (hakim anggota) yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak ada saksi yang melihat perbuatan terdakwa yang membakar hutan maka

Pasal 36 angka 19 jo PASAL 78 ayat (3) Jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa diterapkan/dikenakan kepada terdakwa, oleh karena unsur membakar hutan tidak terbukti pada diri terdakwa, maka terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama oleh karena nya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut

- 2) Hakim (*dissenting opinion*) memberikan pertimbangan bahwa pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana salah satu unsur dari pasal tersebut mengenai Kawasan hutan. Hakim (*dissenting opinion*) berdasarkan pada
- a) Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa pengertian Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
 - b) Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
 - c) Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, berbunyi bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
 - d) Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 berbunyi bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk mendapatkan kepastian hukum status, fungsi, letak, batas, luas Kawasan hutan
 - e) Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 berbunyi bahwa Kawasan hutan terdiri atas a. hutan negara, b. hutan adat

- f) Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim (*dissenting opinion*) menyimpulkan bahwa pengertian Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dimana tahapannya dilakukan melalui penunjukkan Kawasan hutan, penataan batas Kawasan hutan, pemetaan Kawasan hutan, penetapan kawasan hutan. Penunjukkan Kawasan hutan merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Kawasan hutan dan penetapan Kawasan hutan harus memuat Berita Acara tata batas Kawasan Hutan dan Peta tata batas Kawasan hutan yang telah ditentukan

- g) Hakim (*dissenting opinion*) berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 493/Kpts-II/ 92 Tanggal 1 juni 1992, Surat Menteri Kehutanan RI No. SK.351/Menhut-II/2004, Tanggal 28 September 2004, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.307/MEMLHK/SETJEN/HPL.0/7/2020 Tanggal 28 juli 2020 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK/1487/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 adalah surat Keputusan Menteri Kehutanan RI mengenai penunjukkan Kawasan Hutan/Pemberian Izin kepada PT. Indorayon Utama (PT.Toba Pulp Lestari, tbk) adalah SK Perizinan yang merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Kawasan hutan, bukan penetapan Kawasan hutan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

- h) Hakim (*dissenting opinion*) sependapat dengan Ahli Dr.Yance Arizona,SH.MH,MA bahwa kalau masih ditunjuk belum ditetapkan, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah tindakan administrasi dan keperdataan. Dalam hal ini di Sumatera Utara

belum ada penetapan Kawasan hutan yang ada penunjukkan Kawasan hutan

- i) Hakim (*dissenting opinion*) menegaskan bahwa fakta hukum persidangan tidak ditemukan alat bukti satupun yang menerangkan mengenai tapal batas Kawasan produksi tetap yang dimiliki oleh PT.TPL
- j) Hakim (*dissenting opinion*) berpendapat bahwa keterangan saksi Jhon Binhot Manalu (Humas PT.TPL) dengan M.Reza Ardian (Biro Hukum PT.TPL) saling bertentangan dan Hakim (*dissenting opinion*) berpendapat bahwa belum ada PT.TPL belum ada melakukan sosialisasi kepada Warga sekitar Kawasan hutan tetap, dan berdasarkan keterangan Ahli Dr. Alphi Sahri, SH.MH yang menyatakan bahwa “apabila belum ada dilakukan sosialisasi mengenai izin Kawasan hutan produksi yang dimiliki PT.TPL kepada masyarakat sekitar Kawasan hutan tetap, maka tindak pidana mengerjakan, menduduki, menguasai Kawasan hutan tidak bisa dikenakan kepada terdakwa”
- k) Hakim (*dissenting opinion*) berpendapat bahwa Sorbatua Siallagan adalah masyarakat adat Opung Umbak Siallagan maka hakim harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, dimana hukum pidana merupakan saran terakhir dalam penegakan hukum.
- l) Hakim (*dissenting opinion*) menilai bahwa masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

- Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan undang-undang
- Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

Hakim (*dissenting opinion*) menilai bahwa pengukuhan masyarakat adat berdasarkan Pasal 67 UU No. 41 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2003 berjalan lambat dan memperhatikan causa tidak terakomodasi hak konstitusional terdakwa sebagai masyarakat hukum adat karena lambatnya proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui peraturan daerah dijadikan alasan untuk mengesampingkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena hukum tidak harus selalu hadir dengan wajah kepastiannya, namun juga harus hadir dalam wajah keadilan dan kemanfaatan.

- m) Hakim (*dissenting opinion*) berdasarkan fungsi yudisial berdasarkan tiga norma konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) yakni Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 28D ayat (1), maka terdakwa sebagai masyarakat hukum adat harus dilindungi hak-hak konstitusionalnya.
- n) Hakim (*dissenting opinion*) berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan berbunyi "*penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan hutan negara melalui perubahan batas Kawasan hutan*"
- o) Hakim (*dissenting opinion*) berpendapat bahwa unsur Kawasan hutan sebagaimana diamanatkan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terbukti pada diri terdakwa

- p) Hakim (*dissenting opinion*) berpendapat bahwa salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum

D. ANALISIS KASUS

Terhadap kasus “Sorbatua Siallagan” tersebut dapat dilakukan analisis isu hukum yakni:

1. Analisis terhadap Dakwaan Jaksa

Penyusunan surat dakwaan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴

- “... surat dakwaan ... diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;*
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*

Selain itu, untuk lebih memperjelas penyusunan surat dakwaan Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993, yang selengkapnyanya memperinci ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP di atas ke dalam beberapa poin di bawah ini:

“Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;*
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan*

.... sesuai ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP huruf b, syarat materiil meliputi:

- a. *Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;*
- b. *Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada perkara “Sorbatua Siallagan”, dimana Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif yakni:

- o Dakwaan kesatu **yakni Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 berbunyi:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) diubah sebagai berikut:

Angka 19 menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (3) **Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).**

Pasal 36 angka 17 UU No.11 tahun 2020 berbunyi

“Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. membakar hutan;**
 - c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - e. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

Pasal 50 berbunyi:

- (2). **Setiap orang dilarang:**
- b. membakar hutan;**

- Dakwaan kedua yakni **Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 50 ayat 2 huruf a berbunyi:

“Setiap orang dilarang:

b. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;

Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Misalnya dalam Dakwaan kesatu, yakni *Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* dimana ketentuan tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

- (1) unsur setiap orang
- (2) membakar hutan

Pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, uraian mengenai unsur setiap orang dan unsur dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dipersidangan.

Pada Dakwaan kedua, *Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta*, dimana unsur-unsur tindak pidana tersebut yakni:

- unsur setiap orang
- dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua pada dasarnya keliru, dan tidak cermat serta tidak dapat dibuktikan dipersidangan.

Hal ini terlihat bahwa:

1. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa kawasan hutan yang dikerjakan oleh Sorbatua Siallagan (terdakwa) adalah termasuk kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa *“unsur dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”* harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa lahan yang dikerjakan terdakwa adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan. Tetapi pada pembuktian, tidak ada legalitas penetapan yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa lahan yang dikerjakan terdakwa termasuk dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sektor Kehutanan dikatakan bahwa ketentuan penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara harus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 24 PP No. 23 tahun 2021 menyatakan bahwa:

- (1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi ' kriteria:
 - a. ***penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;***
 - b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
 - c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
 - d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
 - e. bidang tanah yang tidak bersengketa.
- (2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perseorangan;
 - b. instansi; dan/atau
 - c. badan sosial/ keagamaan.
- (3) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. permukiman;
 - d. lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- (4) Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
 - b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Ketentuan Pasal 24 tersebut menegaskan bahwa Kawasan hutan yang dimaksud adalah “**Hutan Negara**”. Ketentuan mengenai klasifikasi hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 23 tahun 2021 diatur pada Pasal 15 yakni:

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:

- a. Hutan Negara;
- b. Hutan Adat; dan
- c. Hutan Hak.

(2) Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Hutan Negara; dan
- b. Hutan Adat.

Oleh karena itu, Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara Sorbatua Siallagan harus lah dibuktikan terlebih dahulu lahan yang diduduki, dan ditanami tanaman oleh terdakwa masuk dalam Kawasan hutan negara. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa lahan/Kawasan yang dijadikan “*dalil mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*”

Selain itu, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 jelas disebutkan pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan.”

Ketentuan Norma Pasal 25 tersebut mengharuskan kepada Pemerintah Republik Indonesia, apabila terjadi konflik terhadap sebidang tanah/lahan/Kawasan sebelum ditunjuk sebagai Kawasan hutan maka dilakukan tindakan “mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan hutan” melalui perubahan batas Kawasan hutan. Tentunya ini dapat ditafsirkan bahwa apabila terjadi perubahan Kawasan hutan, maka harus terlebih dahulu ada perubahan batas Kawasan hutan.

Proses perubahan Kawasan hutan dilakukan pengukuhan kawasan hutan dengan tahapan proses:

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
- b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
- c. pemetaan Kawasan Hutan; dan
- d. Penetapan Kawasan Hutan

Proses pengukuhan Kawasan hutan tersebut harus dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Terhadap Perkara Sorbatua Siallagan, yang didakwa *bahwa “pada tahun 2019 atau terakhir kali diketahui 7 september 2022 yang bertempat dikawasan Hutan produksi tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik kordinat Areal Konsensi PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL) sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001, DAN C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan yang berada di titik 99° 19' 20.19" Bujur Timur dan 00° 51' 56.36" Lintang Utara didakwa mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”*

Berdasarkan dakwaan JPU tersebut, telah melampirkan bukti :

- Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.SK.6609/Menlhk-PKTL/Kuh/Pla.2/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
- Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 desember 1982 telah ditunjuk areal hutan diwilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas ±3.780.132,02 /(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga buluh dua dua perseratus) hektar

- Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara $\pm$ 3.780.132,02 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) Hektar seluruhnya berada dikawasan Hutan Produksi
- Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK 579/Menhut-II/2014 Tanggal 14 Juni 20214 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera utara
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6609/MenLhk-PKTL/Kuh/Pla.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara
- Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 telah ditunjuk areal hutan di wilayah provinsi Dati I Sumatera Utara seluas $\pm$ 3.780.132, 02 Hektar seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 Tanggal 16 februari 2005 penunjukkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara $\pm$ 3.742.120 Hektar seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP)

Lampiran bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut memperlihatkan bahwa telah ada penunjukkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kawasan hutan produksi tetapi jika merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) PP No.23 tahun 2021 bahwa proses penetapan kawasan hutan tersebut harus dilakukan dengan tahapan penunjukkan, penataan, pemetaan, dan penetapan kawasan. Hal ini dapat diartikan bahwa penunjukkan yang dilakukan oleh Pemerintah belum selesai secara administrasi penetapan kawasan hutan. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dilampirkan oleh JPU pada perkara Sorbatua Siallagan tidak dapat dijadikan landasan bahwa lahan yang dikerjakan oleh terdakwa (Sorbitua Siallagan) adalah masuk dalam kawasan hutan karena belum ada proses administrasi kehutanan berupa penataan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Untuk itu, hakim harus mengabaikan bukti tersebut untuk dijadikan dalil dalam perkara "Sorbitua Siallagan"

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, juga tidak dapat membuktikan bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa “Sorbatua Siallagan” tidak termasuk sebagai lahan adat atau hutan adat O.Umbak Siallagan yang terletak dikawasan Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Artinya, lahan yang dikerjakan terdakwa tidak dapat ditentukan kedudukannya sebagai kawasan hutan melainkan dapat dikatakan sebagai lahan adat Masyarakat adat O.Umbak Siallagan yang telah menguasai, menduduki lahan tersebut jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan saksi yang dihadirkan di depan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang menegaskan bahwa lahan yang dikerjakan oleh terdakwa yang berada di Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara adalah lahan yang termasuk kawasan hutan seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Analisis terhadap Putusan Hakim

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara Terdakwa “Sorbatua Siallagan” dalam putusannya terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim mengambil keputusan dengan suara terbanyak yang akhirnya memutuskan bahwa :

- Terdakwa Sorbatua Siallagan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menduduki kawasan hutan sebagaimana dakwaan kedua
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (bulan)

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- Mengembalikan barang bukti kepada PT. Toba Pulp Lestari, tbk melalui Saksi M.Reza Adrian
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000. (lima ribu rupiah)

Terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara “Sorbatua Siallagan” terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara hakim sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Hal ini memperlihatkan diantara Majelis Hakim terdapat 2 (dua) orang hakim pada Majelis Perkara Sorbatua Siallagan yang berpendapat bahwa:

- Hakim menilai terdakwa terbukti sah memenuhi unsur dari Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi artinya Dua Orang Hakim pada Majelis Hakim perkara terdakwa “Sorbatua Siallagan” menyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Dua Orang Hakim tersebut, Tidak mempertimbangkan pledoi terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa,
- Dua Orang Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya:
 - (a) Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;
 - (b) Terdakwa belum berdamai dengan PT. Toba Pulp Lestari

Hal yang meringankan terdakwa:

- 1) Terdakwa sudah tua;
- 2) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (Miliyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Mengutip pendapat Gustav Radbruch bahwa dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), maka ada tiga unsur cita hukum yang harus dipenuhi secara proposional yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeite*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Penegakan hukum pada perkara Sorbatua Sialalga, bahwa sekiranya *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.

a. Asas kepastian Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berimplikasi pada sistem peradilan di Indonesia. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip/asas kepastian hukum. Berdasarkan asas kepastian hukum, Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas dalam negara hukum Indonesia.

Didalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ini mengandung asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap orang yang diadili adalah pelaku dalam arti telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “tiada suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Oleh karena itu, syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang termasuk perbuatan pidana adalah dengan adanya

ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya¹

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UUKK) Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUKK, “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang Menentukan lain.” Secara teoritis asas legalitas terdiri dari dari dua jenis, yaitu: pertama, Asas legalitas formal menetapkan dasar untuk menentukan suatu perbuatan Bersifat melawan hukum atau tindak pidana sehingga dapat dipidananya Adalah ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang harus ada Sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua, asas legalitas material menetapkan Bahwa dasar untuk menentukan perbuatan bersifat melawan hukum atau Suatu tindak pidana adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (hukum 1Kebiasaan)²

Pada perkara “Sorbatua Siallagan” dimana Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Dimana Undang-Undang tersebut disahkan tanggal 5 Oktober 2020, dan diundangkan tanggal 2 November 2020. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta kerja dimulai dari tanggal 2 November 2020. Pada perkara “Sorbatua Siallagan” didakwa melakukan

¹ Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, 2020. Hal-18

² Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law 3.1* (2021): 55-79. Hal 68

perbuatan atau tindak pidana pada tanggal 7 september 2022 dengan UU Cipta Kerja.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dengan demikian secara kedudukan hukum Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku dan tidak memiliki daya ikat dan daya laku dari sebuah produk hukum negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. MK juga menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan MK, maka MK memberi rambu-rambu yang pada intinya penyelenggara negara tidak diperkenankan melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja. Pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baru. Sayangnya Putusan MK ini tidak memberikan kejelasan makna mengenai apa yang dimaksud dengan "kebijakan strategis yang dapat berdampak luas", sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru pada tataran implementasi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 2 November 2020, merupakan undang-undang yang menerapkan konsep *omnibus law* yang terbagi atas 11 *Cluster* di antaranya:

- 1) Penyederhanaan perizinan tanah

- 2) Persyaratan investasi
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
- 5) Kemudahan berusaha
- 6) Dukungan riset dan inovasi
- 7) Administrasi Pemerintahan
- 8) Pengenaan sanksi
- 9) Pengendalian lahan
- 10) Kemudahan proyek pemerintah
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mahkamah, secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 itu, sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu dua tahun.

Ke-11 (sebelas) cluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, antara lain:

- 1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pulau Kecil
- 3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 4) UU No. 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
- 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- 6) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 7) UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- 8) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Kelautan
- 9) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 10) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 11) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

- 12)UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- 13)UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
- 14)UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 15)UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 16)UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
- 17)UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 18)UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 19)UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- 20)UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 21)UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 22)UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 23)UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 24)UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 25)UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 26)UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat
- 27)UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- 28)UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 29)UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 30)UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 31)UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 32)UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 33)UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 34)UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 35)UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 36)UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 37)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 38)UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- 39)UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 40)UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 41)UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- 42)UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 43)UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 44)UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 45)UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- 46)UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 47)UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 48)UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 49)UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 50)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 51)UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 52)UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
- 53)UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 54)UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 55)UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 56)UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 57)UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 58)UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 59)UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 60)UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 61)*Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 juncto *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)
- 62)UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 63)UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- 64)UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 65)UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 66)UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 67)UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 68)UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
- 69)UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 70)UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 71)UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 72)UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 73)UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 74)UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- 75)UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- 76)UU No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 77)UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 78)UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mahkamah berpendapat masa dua tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi (materi muatan) yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan kondisi tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki daya ikat dan daya laku

selama belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Dewan perwakilan Rakyat (DPR).

Secara kedudukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kondisi bahwa norma hukum yang dibentuk dengan metode *omni bus law* dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 2017 dimana pada dasarnya metode *omnibus law* tidak dimiliki pada konsep negara yang mengadopsi sistem hukum *civil law system*, melainkan sering digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*). Untuk itu pembentukan UU Cipta Kerja yang digagas oleh Pemerintah bersama dengan DPR dimana syarat formil dan mteril dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Hal ini juga berlaku bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat selama masa Undang-Undang Cipta Kerja disahkan secara *mutatis mutandis* dinyatakan batal dan tidak berlaku. Termasuk dalam persoalan kehutanan.

Faktannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021 lalu sesuai putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Terdapat rentang waktu antara pembatalan UU Cipta Kerja pada tanggal 25 November 2021 hingga 30 desember 2022 yang kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan UU Cipta Kerja tersebut. Dengan keluarnya perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK.

Terhadap dakwaan kepada Sorbatua Siallagan yang didakwa dengan UU Cipta Kerja pada dasarnya tidak memiliki kepastian hukum karena secara perundang-undangan kedudukan dari UU Cipta Kerja telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pada waktu tahun 2021 belum ada undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk

menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini menciptakan kekosongan hukum (*rechvacum*) yang berdampak pada semua ketentuan didalam UU Cipta Kerja tidak dapat diterapkan. Tentunya Ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ketentuan UU Cipta Kerja hal ini melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum yakni asas legalitas dalam hukum Indonesia.

Sudah seharusnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa “Sobatua Siallagan” dengan Dakwaaan

- **Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**
- **Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

b. Asas Keadilan Hukum

Pancasila sebagai *filosofie grondslag* bangsa Indonesia menempatkan nilai-nilai keadilan sebagai salah satu value/nilai yang harus menjadi dasar bernegara di Negara Republik Indonesia. Nilai keadilan ini disempurnakan melalui UUD NRI Tahun 1945 yang dalam bentuk hak-hak konstitusional setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan didepan hukum dan pemerintahan.

Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara terdakwa Sobartua Siallagan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara Sobartua Siallagan, dimana pengadilan telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maka jika dilihat dari perspektif keadilan, maka hal ini tentunya tidak dapat terpenuhi.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No Perkara 155.B/LH/2024/PN Simalungun belum berdasarkan nilai-nilai keadilan:

- (1) Majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan pembelaan / pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya;
- (2) Majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli dari pihak terdakwa yang pada dasarnya dalam fakta persidangan dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebuah tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
- (3) Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan Ahli yang diajukan terdakwa, dimana para ahli dari terdakwa telah menerangkan bahwa penerapan Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf dan huruf b sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan.
- (4) Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa kedudukan Terdakwa selaku pemuka adat dari masyarakat adat O.Umbak Siallagan yang merupakan kesatuan masyarakat adat yang dilindungi hak-hak konstitusional oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana 2 tahun penjara denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (bulan) adalah perwujudan sebuah ketidakadilan dari pengadilan dimana melihat kondisi dari Terdakwa "Sobartua

Siallagan” adalah seorang petani yang berumur 60 tahun dan merupakan tokoh adat dari masyarakat adat O.Umpak Siallagan yang tidak akan dapat memenuhi pidana yang dijatuhkan mengingat usia dan kondisi ekonomi dari terdakwa.

- (6) Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan keadilan karena juga memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan, hal ini tentunya tidak mengingat keadilan dalam perspektif hak asasi manusia dikarenakan kondisi terdakwa yang sudah berusia 60 tahun yang bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan yang tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum

c. Asas Kemanfaatan Hukum

Perusakan hutan di Indonesia sudah tentu merugikan dan menyerang kepentingan hukum negara sehingga kebijakan hukum pidana merupakan saran yang tepat untuk digunakan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur yang berdampak pada degradasi hutan di Indonesia yang mencapai lebih dari 50 juta hektar. Akan tetapi prinsip tersebut lebih bermanfaat diterapkan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan. Tetapi akan tidak bermanfaat jika pendekatan pidana digunakan dalam menghadapi konflik kehutanan antara pemerintah, swasta dengan kelompok masyarakat adat.

Pengelolaan hutan yang baik harus mencerminkan pemanfaatan yang berkelanjutan serta bertujuan untuk masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan filosofis *“the greatest happiness of the greatest number”*. Karena itu pula tujuan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Tidak terkecuali terhadap persoalan antara masyarakat adat dengan Perusahaan yang berkonflik terhadap penguasaan dan pengelolaan lahan atau wilayah Kawasan hutan konsesi.

Pada perkara Sorbatua Siallagan, yang pada dasarnya menempati wilayah atau Kawasan hutan milik masyarakat adat O.Umpak Siallagan yang bertempat di Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh

Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun yang menurut Pihak PT.TPL adalah termasuk Kawasan hutan produksi milik PT.TPL seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan sosial terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konstitusional bagi masyarakat adat yang dilindungi secara konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pada perkara Sorbatua Siallagan, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan mempertemukan *stakeholders* yakni Masyarakat adat O.Umpak Sillagan, PT. Toba Pulb Lestari (PT.TPL), dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menelusuri Kembali sumber-sumber konflik tersebut. *stakeholders* harus pada posisi seimbang sebagai tiga komponen yang saling menguntungkan. Apabila keharmonisan antar ketiga komponen dan keadilan tetap terjaga, maka konflik-konflik baru tak akan terjadi.

Melihat kondisi penguasaan lahan hutan oleh PT. TPL dengan izin produksi bahwa kegiatan izin konsensi hutan pada dasarnya telah merusak tatanan sistem hutan yang ada. Eksploitasi hutan oleh PT. TPL yang telah berlangsung lama telah mendorong hancur dan rusaknya hutan sebagai tempat hidup dan kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat. Tak hanya hutan yang rusak, kondisi lingkungan sekitar hutan ikut rusak.

Dalam perkara Sobartua Siallagan yang pada dasarnya hanya melakukan tindakan menanam lahan dengan tanaman plawija tidaklah dapat dikategorikan dengan perbuatan merusak hutan, apalagi menguasai Kawasan hutan. Tentunya, pendekatan pidana dalam menyelesaikan konflik antara PT. TPL dengan Masyarakat adat O.Umpak Siallagan tidaklah bermanfaat karena akan menimbulkan konflik-konflik sosial selanjutnya dari masyarakat adat yang berada dikawasan hutan tersebut.

Di Indonesia kebijakan pidana mengenai kehutanan merupakan *administrative penal law* dan ada 2 (dua) undang-undang yang menyangkut pidana kehutanan secara langsung, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancaman pidananya memperlihatkan bahwa pengaturan pidananya hanya terbatas pada pemanfaatan hutan tanpa izin dan perlindungan hutan dengan upaya pencegahan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap Sobartua Siallagan dalam menguasai lahan yang merupakan lahan adat dari Masyarakat adat O.Umpak Siallagan tidaklah bermanfaat diselesaikan dengan pendekatan pidana. Pendekatan pidana sebagai *ultimum remedium* harus menjadi prinsip terakhir dalam penanganan perkara-perkara antara masyarakat adat dengan perusahaan dan/atau pemerintah.

Tindakan menjerat masyarakat adat dengan ketentuan atau norma hukum (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) yang notabennya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak konstitusionalnya.

E. PENUTUP

Perkara Sorbatua Siallagan yang diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. Perkara 155/Pid.B/LH/2024 dapat dikatakan sebagai penegakan hukum yang keliru dan tidak berdasar baik secara kepastian, keadilan maupun kemanfaatan hukum.

Sudah seharusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas dan keterbukaan akses bagi masyarakat adat khususnya masyarakat adat O.Umpak Siallagan untuk mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai masyarakat adat yang diakui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Melalui kebijakan perhutanan sosial seharusnya Pemerintah dapat memberikan akses dan kemudahan bagi setiap masyarakat adat untuk mendapatkan haknya sebagai bentuk atau wujud keadilan sosial masyarakat Indonesia.

Pemenuhan hak konstitusional bagi masyarakat adat O.Umpak Siallagan dikawasan Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan

Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan kehidupan madani yang selama ini terus dipertahankan oleh masyarakat adat demi mempertahankan dan melestarikan lingkungan hutan dari kerusakan yang disebabkan industri kayu dalam sektor kehutanan.